



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT**



SOLOK - 2004



BUPATI SOLOK

SAMBUTAN BUPATI SOLOK

Assalamu'alaikum W.W

Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu-wata'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan kurniaNya Alhamdulillah kita dapat melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat adalah merupakan paduan keinginan dan tekad Pemerintah Kabupaten Solok untuk mewujudkan good governance dengan tuntutan masyarakat akan transparansi dan keterbukaan penyeleng-

garaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada setiap langkah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Disamping itu Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat sekaligus juga merupakan jawaban terhadap perkembangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era globalisasi, dimana di Indonesia ditandai dengan era reformasi.

Dengan adanya pengaturan mengenai transparansi dan partisipasi masyarakat di Daerah Kabupaten Solok, maka dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan mempunyai kekuatan legalitas, mempunyai proses dan mekanisme yang jelas. Dengan demikian aspek legalitas, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat yang merupakan ciri pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Proses pembuatan Peraturan Daerah ini dilakukan dalam rentang waktu sekitar 8 bulan, melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pokja

Penyempurnaan Draft Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satu Tim Pokja yang dibentuk melalui suatu pertemuan yang dihadiri oleh berbagai stakeholders. Kesepakatan personil anggota Tim Pokja tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Solok Nomor : 255/Bup-2003, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Ranperda Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun jumlah anggota Tim Pokja terdiri dari 18 orang dengan latar belakang yang berbeda, yaitu : 2 orang dari perwakilan Eksekutif, 2 orang dari perwakilan Legislatif dan sisanya terdiri dari anggota LSM, Bundo Kanduang, LKAAM, MUI, Perguruan Tinggi, KADIN, Perwakilan Wali Nagari, Perwakilan BPN, dan dari unsur Pers.

2. Penyiapan Draft

Penyiapan draf awal dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang kemudian menjadi bahan awal pembahasan oleh Tim Pokja. Pembahasan tersebut dilakukan dengan berpedoman dari berbagai referensi yang terkait dengan transparansi dan partisipasi.

3. Konsultan Publik

Konsultasi publik dilakukan dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, LSM, organisasi independen, organisasi politik, dan organisasi pers serta dengan dinas instansi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok untuk memperoleh masukan yang bernas dan sekaligus berfungsi sebagai sarana sosialisasi. Khusus untuk konsultasi publik kepada tokoh masyarakat konsultasi dipusatkan pada tiga titik lokasi yaitu di (1) Gedung Solok Nan Indah-Koto Baru, (2) Gedung Nasional Muara Labuh, dan (3) Operation Room Kantor Camat Lembah Gumanti Alahan Panjang. Sedangkan konsultasi publik lainnya dilaksanakan di Kayu Aro.

4. Konsultasi dengan ahli hukum

Untuk lebih sempurnanya Draft Rancangan Peraturan Daerah ini serta untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim Pokja dan Dinas Instansi terkait juga telah dilaksanakan konsultasi dengan ahli hukum. Konsultasi dengan ahli hukum ini menghadirkan seorang ahli hukum Tata

Negara dari Universitas Andalas Padang yaitu Bapak Yuliandi, SH, M.H (Kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga). Dalam konsultasi ini beliau mengkritisi dan memberikan masukan yang bernas guna kesempurnaan Peraturan Daerah ini.

Setelah melalui tahap-tahap sebagaimana disebutkan diatas pada tanggal 17 Nopember 2003 Rancangan Peraturan Daerah ini disampaikan kepada DPRD Kabupaten Solok untuk dibahas, sehingga akhirnya dapat kita sahkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 29 April 2004.

Dengan telah lahirnya Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat ini diharapkan akan dapat membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga apa yang kita perbuat benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu meridhoi apa-apa yang kita perbuat untuk kepentingan masyarakat dan Kabupaten Solok yang sama - sama kita cintai ini.

BUPATI SOLOK

Dto

GAMAWAN FAUZI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Jln. Raya Arosuka Telp. (0755) 31580

SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN SOLOK

Assalamu'alaikum W.W

Syukur Alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas berkat rahmat dan kurniaNya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Solok telah dapat melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004.

Sejalan dengan itu salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan kita nabi besar Muhammad S.a.w yang telah membawa ummat manusia dari kondisi kehidupan Jahiliyah kepada kehidupan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Kami sangat merasa bahagia dengan telah dapat ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat ini, karena dengan adanya Peraturan Daerah ini kita berharap berbagai kebijakan dari Pemerintah dapat diketahui oleh semua pihak dan partisipasi masyarakat akan semakin meningkat baik dalam proses Pengambilan Keputusan maupun dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah terutama di Daerah Kabupaten Solok.

Disamping itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan salah satu bukti dari tekad kita untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Solok, karena prinsip-prinsip utama dari Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara lain adalah Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

Kita menyadari bahwa dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah ini sangat membutuhkan kecermatan dan pengkajian yang mendalam sehingga Peraturan Daerah yang ditetapkan benar-benar efektif untuk

mewujudkan sasaran yang diharapkan dan tidak mengalami kesulitan dalam menerapkannya, karena dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang azas-azas yang harus dipenuhi, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Informasi yang wajib diketahui masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, prosedur yang wajib diinformasikan, proses pengambilan kebijakan, prosedur mendapatkan informasi, sanksi dan sebagainya.

Oleh karena itu walaupun sebelum Raperda ini disampaikan oleh Eksekutif ke DPRD telah dilakukan pembahasan yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak mulai dari Pembentukan Pokja, Konsultasi Publik, Konsultasi dengan ahli Hukum dan sebagainya, namun ketika Ranperda disampaikan oleh Eksekutif ke DPRD, maka DPRD Kabupaten Solok juga melakukan pembahasan yang mendalam serta komprehensif bersama Eksekutif.

Pembahasan di DPRD dilakukan dalam dua tahap atau dua masa sidang. Pada tahap pertama pembahasannya dilaksanakan dari tanggal 3 s/d

27 Februari 2004, namun pada pembahasan tahap pertama belum dapat dirampungkan karena DPRD berpendapat untuk lebih sempurnanya materi yang diatur, masih dibutuhkan referensi tambahan, sehingga DPRD melaksanakan Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan Menpan, Departemen Keuangan, Menteri Kehakiman dan HAM, Bappenas serta melakukan tukar informasi ke Kota Gorontalo dan Kabupaten Goa di Sulawesi pada bulan Februari dan Maret 2004. Setelah memperoleh tambahan referensi maka DPRD kembali melaksanakan pembahasan untuk tahap kedua mulai tanggal 19 April 2004 sehingga akhirnya pada tanggal 29 April 2004 disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Walaupun kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat merumuskan materi Peraturan Daerah ini secara optimal, namun perlu kita sadari bahwa Peraturan Daerah ini tidak akan banyak memberi manfaat kalau tidak digunakan atau dimanfaatkan serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak.

Oleh karena itu kami berharap dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok dan semua pihak yang terkait supaya dapat memanfaatkan atau melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang masing-masing sehingga Pemerintahan yang baik dan masyarakat madani yang kita dambakan akan semakin dapat kita wujudkan.

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini dan semoga segala upaya yang kita laksanakan demi kepentingan masyarakat dan Daerah akan selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih.
Assalamu'alaikum W.W

KETUA DPRD KAB. SOLOK

Dto

Drs.H.SA'ADUDDIN.AS.CH.BGD

PERDA KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI SOLOK

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan diperlukan adanya transparansi dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa Pemerintahan Kabupaten Solok merupakan Organisasi Publik yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan diawasi oleh Lembaga Legislatif yang senantiasa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung;
- c. bahwa dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, wajib

mengikutkan / melibatkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara terbuka menyampaikan aspirasinya;

- d. bahwa keterlibatan / partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan publik, akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu diatur prosedur tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG TRANSPARANSI PENYELENG-
GARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTI-
SIPASI MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok;
6. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap

- proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sampai hasil audit;
7. Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan, yang cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain;
 8. Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pelaksanaan dari setiap kegiatan;
 9. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Daerah dan DPRD, serta lembaga-lembaga lainnya yang menggunakan dana pemerintah;
 10. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan;
 11. Rapat kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD, BUMD, BUMN, asosiasi / himpunan, yang berdampak pada warga Kabupaten Solok;
 12. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media

- dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual;
13. Informasi publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau pernyataan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumber-sumber lain, sehingga dimiliki oleh suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
 14. Badan publik adalah penyelenggara Pemerintahan di Daerah, legislatif dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian pemberian kerja dengan pemerintah serta lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 15. Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah Lembaga Independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dan atau adjudikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di Daerah;
 16. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pegawai negeri sipil / pejabat yang secara khusus bertanggung jawab terhadap

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi dilembaganya masing-masing;

17. Pemohon atau peminta informasi adalah setiap masyarakat dan atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
18. Masyarakat adalah orang perorang, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Kabupaten Solok yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
19. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat;
20. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Daerah;

21. Sengketa Informasi adalah perselisihan antara pemohon / peminta informasi dengan Badan Publik atau Pejabat Dokumentasi dan Informasi dan sengketa ini terjadi apabila adanya pengaduan dan atau keberatan dari pemohon / peminta informasi;
22. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi Publik antara Badan Publik dan pemohon / peminta informasi melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa;
23. Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi publik antara Badan Publik dan pemohon / peminta informasi melalui Komisi Transpatansi dan Partisipasi yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara mengeluarkan putusan setelah mendengar,

memeriksa dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

BAB II

A Z A S

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan atas azas :

- a. Keterbukaan Timbal Balik, adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat saling memberi dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat;
- b. Transparansi, adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan;
- c. Kepastian Hukum, adalah dalam melaksanakan transparansi dan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturan formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- d. Keseimbangan, adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu seimbang antara hak dan kewajiban;

- e. Akuntabilitas, adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
H a k

Pasal 3

Setiap warga masyarakat berhak :

- a. Memperoleh informasi tentang kebijakan publik;
- b. Berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. Mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti, menolak dan menerima dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- d. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dalam rangka proses transparansi dan partisipasi.
- e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam perumusan/ penyusunan kebijakan publik, yang meliputi :
 - a). Perumusan dan penyusunan visi dan misi daerah;

- b). Perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Strategi, Pola Dasar dan Program Perencanaan Daerah), serta Program Perencanaan Tahunan Daerah;
- c). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d). Penyusunan dan revisi rencana tata ruang daerah;
- e). Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program;
- f). Dan lain-lain perumusan keputusan/kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya wajib berlaku tertib dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB
DIKETAHUI MASYARAKAT

Bagian Pertama
Penyampaian Informasi

Pasal 5

- (1) Setiap proses perumusan kebijakan dan hasilnya wajib diinformasikan kepada masyarakat, melalui media massa, media Daerah, surat kepada Camat, Wali Nagari, Kerapatan Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang terdapat di Daerah.
- (2) Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat adalah :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pemanfaatan anggaran, visi, misi, strategi pembangunan daerah, dan perencanaan tahunan mulai dari tingkat nagari, kecamatan, maupun kabupaten;
 - b. Khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat Eksekutif, proses penganggaran sampai penetapan APBD;

- c. Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;
 - d. Informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang;
 - e. Pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, pengalokasian dana, penunjukan panitia lelang dan proses lelang sampai pemenang lelang disampaikan kepada masyarakat;
 - f. Proses pengawasan dimulai dari perencanaan objek yang diawasi, pelaksanaan, sampai hasil audit;
 - f. Nama badan publik terkait;
 - g. Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi badan publik;
 - h. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan proses administrasi yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
 - i. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan;
- (3) Kewajiban penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan

cara yang dapat menjamin masyarakat luas mudah menjangkau dan mendapatkannya.

- (4) Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah maka kewajiban transparansi harus dicantumkan dalam kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat tersebut.
- (5) Tata cara penyebaran informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Apabila kewajiban dan batasan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dicantumkan, maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajib dan setiap aspek yang terkait dalam kontrak atau kerjasama dapat diperoleh informasinya oleh subyek hukum secara menyeluruh.

Bagian Kedua

Ketersediaan Informasi

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain :

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
 - e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
 - f. Pendapat-pendapat badan publik;
 - g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat;
 - h. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (3) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib

tersedia sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap badan publik wajib mendokumentasikan dan menyampaikan laporannya kepada Kepala Daerah dengan tembusannya disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (2) Berdasarkan tembusan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi setiap 3 (tiga) bulan sekali rekapnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat terbuka untuk umum yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Informasi yang dilaksanakan oleh badan publik;
 - b. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - d. Jumlah penolakan permintaan informasi;
 - e. Alasan penolakan permintaan informasi;

Pasal 9

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang jelas, cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik wajib :

- a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi;
- b. Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara jelas, cepat, tepat waktu, murah dan sederhana;

Bagian Ketiga

Informasi Yang Dikecualikan

Pasal 10

Setiap badan publik wajib membuka akses informasi bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang :
 - 1). Mengungkapkan identitas infor-man, pelapor pengadu, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau;

- 2). Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau;
 - 3). Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan / atau keluarganya, atau;
 - 4). Membahayakan keamanan peralatan, sarana / prasarana penegakan hukum;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional yaitu:
- 1). Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman luar negeri;

- 2). Dokumen yang memuat tentang strategi pelaksanaan peperangan;
 - 3). Data perkiraan kemampuan militer negara lain;
 - 4). Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana pengembangannya;
 - 5). Keadaan pangkalan tempur;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang
- 1). Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologik seseorang;
 - 2). Mengungkapkan kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank seseorang kecuali sudah diumumkan dalam lembaran negara;
 - 3). Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, atau rekomendasi kemampuan seseorang;

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Pertama
Pelibatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat ataupun audiensi, melalui surat, petisi, dengar pendapat, dan melalui orang pribadi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kerapatan Adat dan Bundo Kandung.
- (3) Untuk penyampaian pikiran dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun mekanismenya sebagai berikut :
 - a. Pengumuman Kebijakan publik yang akan diambil dan penyampaian konsepnya kepada masyarakat luas secara efisien dan efektif
 - b. Penyampaian jadwal dan agenda perumusan kebijakan publik yang akan diambil, serta prosedur dan media penyampaian aspirasi;
 - c. Periode dan mekanisme tanggapan masyarakat;
 - d. Periode penyampaian aspirasi masyarakat;

- e. Periode perumusan tanggapan masyarakat;
- f. Penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
- g. Periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
- h. Periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatangannya masyarakat;
- i. Periode perumusan kebijakan final dan hasilnya;
- j. Periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi masyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
- k. Kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
- l. Penetapan kebijakan publik;
- m. Pengumuman kebijakan publik;
- n. Sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 12

- (1) Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengumumkan secara luas dan terbuka

prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh.

- (2) Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk menyampaikan partisipasinya, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sedemikian rupa, sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan, baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan.
- (3) Terhadap perumusan dan penetapan keputusan / kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, seperti pembahasan APBD, dan lain-lain, jadwal waktu penyampaian partisipasi disampaikan setiap tahun.
- (4) Terhadap proses perumusan dan penetapan keputusan / kebijakan publik tahunan yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal waktu pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimulai;
- (5) Dalam hal keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam dan lain-lain, yang mengharuskan pengambilan

keputusan cepat, maka alasan-alasan diambilnya keputusan tersebut harus diinformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

Bagian Kedua

Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 13

- (1) Semua dokumen terkait dengan proses pelibatan masyarakat seperti konsep dan hasil final kebijakan publik, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, bukti pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat masyarakat, keberatan masyarakat terhadap keberatan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (2) Badan Publik atau Instansi terkait wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada suatu lembaga dokumentasi, informasi, dan / atau kearsipan;

BAB VI
PROSEDUR YANG WAJIB
DIINFORMASIKAN
KEPADA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Prosedur Dalam Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan dan partisipatif, dimulai dari Musyawarah Nagari, lokakarya kecamatan, lokakarya daerah, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang / tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan asset daerah harus ditetapkan secara transparan dan partisipatif dengan maksud meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang utuh, badan publik di lingkungan pemerintahan daerah dan nonpemerintahan berkewajiban membuat pertimbangan-pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.

- (3) Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) setidaknya tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan;

Bagian Kedua
Prosedur Dalam Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Seluruh rapat DPRD pada dasarnya terbuka untuk umum.
- (2) Yang dimaksudkan dengan rapat DPRD adalah semua rapat yang diselenggarakan dalam lingkungan DPRD, yang meliputi ; Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Panitia Khusus serta Rapat dengar pendapat.
- (3) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempunyai jadwal yang jelas minimal 2 minggu sebelumnya dan harus diumumkan melalui papan pengumuman DPRD, media massa dan disediakan humas DPRD.

- (4) Risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD, Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAB VII.
PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN
Bagian Pertama
Proses Pengambilan Kebijakan
Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Rapat di lingkungan pemerintah daerah jika menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka untuk umum.
- (2) Apabila ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau propinsi, maka kebijakan tersebut harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya melalui Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Rapat-rapat pemerintah baik pusat maupun pemerintah Propinsi yang diselenggarakan di Daerah, apabila tidak diatur secara khusus oleh pemerintah pusat dan propinsi diperlakukan sama dengan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, maka rapat tersebut harus melibatkan unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Proses Pengambilan Kebijakan
Dalam Lingkungan DPRD

Pasal 17

- (1) Rapat di lingkungan DPRD membahas kepentingan publik harus melibatkan masyarakat umum secara aktif.
- (2) Mekanisme Rapat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Dalam rapat terbuka untuk umum jika bukan rapat dengar pendapat atau konsultasi publik maka masyarakat dapat hadir tetapi tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
- (4) Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Proses Pengambilan Kebijakan Dalam
Lingkungan
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan rapat yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum harus melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat .
- (2) Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif disediakan dan dapat disampaikan kepada masyarakat;
- (3) Pemberlakuan kebijakan BUMN dan BUMD, berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan wajib diinformasikan / disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas juga berlaku bagi organisasi pemerintah dan badan usaha milik swasta.

BAB VIII

PROSEDUR MENDAPATKAN INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENGADUAN

Bagian Pertama

Prosedur

Pasal 19

- (1) Permintaan informasi dari masyarakat tidak perlu mencantumkan kepentingan mendapatkan informasi.
- (2) Pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) minggu belum dapat dipenuhi maka dapat dipenuhi paling lambat satu minggu setelah itu dengan ketentuan bahwa pejabat badan publik yang bersangkutan harus memberitahukan terhadap belum dapat dipenuhinya permohonan dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua
Keberatan
Pasal 20

- (1) Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. Tidak diidentifikasinya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik;
 - b. Ditolaknya permintaan informasi, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ;
 - c. Tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi, tanpa dilandasi peraturan yang berlaku;
 - e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3)

- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan pemohon dan pejabat terkait untuk menyelesaikan permasalahan / keberatan tersebut secara musyawarah apabila

dikehendaki kedua belah pihak dan hasilnya secara tertulis disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.

Pasal 21

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat dokumentasi dan informasi terkait secara tertulis yang ditembuskan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (2) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1).
- (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (4) Apabila tanggapan atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis, yang ditembuskan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.

- (5) Apabila tanggapan atasan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memuaskan pemohon, maka upaya keberatan dapat diajukan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 22

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak mengajukan pengaduan terhadap;
- a. Tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat;
 - b. Tidak pernah atau tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat;
 - c. Tidak pernah ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan;
 - d. Tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan;
 - e. Tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan dimaksud ayat (2) Pasal ini, Komisi Transparansi dan

Partisipasi meneliti pengaduan tersebut dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait.

- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan yang disampaikan Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pimpinan Unit Kerja dan atau Badan Publik harus memberikan tanggapan kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan tembusan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (5) Apabila tanggapan tersebut tidak memuaskan pihak yang mengajukan pengaduan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduannya kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggapan diterima.
- (6) Dalam waktu 10 hari setelah menerima keberatan dari pihak yang menerima pengaduan, Komisi Transparansi dan Partisipasi setelah melakukan konsultasi dengan Kepala Daerah dapat mengundang para pihak untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau masalah tersebut.

BAB IX
KOMISI TRANSPARANSI DAN
PARTISIPASI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (6) dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 24

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi terdiri dari 5 (lima) orang anggota.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara

masing-masing anggota Komisi Trans-
paransi dan Partisipasi, apabila tidak
tercapai kesepakatan dilakukan
pemungutan suara.

- (5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi
Transparansi dan Partisipasi dan
Partisipasi didukung oleh staf
sekretariat.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi
Transparansi dan Partisipasi, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :

- a. Warga Negara Indonesia berusia
minimal 25 Tahun.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Pendidikan minimal strata 1 (S.1)
- e. Memiliki Integritas dan tidak sedang
terpidana.
- f. Tidak sedang menjadi Anggota/ Pengurus
partai politik.
- g. Bukan anggota TNI / POLRI atau PNS
aktif.

- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan Ideologis dan politik.
- i. Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan kebijakan publik.
- j. Bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 26

- (1) Untuk menetapkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dibentuk panitia seleksi calon yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Jumlah panitia seleksi calon Komisi terdiri dari unsur legislatif, eksekutif, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bundo Kandung, Perguruan Tinggi, dan LKAAM yang jumlah maksimal 7 orang.
- (3) Calon anggota Komisi yang diajukan berdasarkan hasil seleksi maksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang yang disertai dengan keterangan dan penjelasan tertulis.

Pasal 27

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dipilih oleh Dewan Perwakilan

- a. Terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh;
 - c. Tidak mengikuti rapat penyelesaian sengketa berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali rapat / sidang.
- (3) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dapat diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf b dan c dilaporkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan tembusan kepada ketua DPRD.

Bagian Keempat

Pengangkatan Anggota Pengganti

Antar Waktu

Pasal 29

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 28

Rakyat Daerah atas usulan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) DPRD memilih calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik yang diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Pilihan DPRD wajib disertai penjelasan.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan secara transparan dan partisipatif.
- (5) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tidak dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi berhenti dari jabatannya karena :
 - a. Telah habis masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri, atau;
 - c. Meninggal dunia
- (2) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD apabila :

ayat (1) huruf b dan c dilakukan penggantian berdasarkan hasil musyawarah anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dengan berpedoman kepada rangking hasil seleksi DPRD.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Pasal 30

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai tugas :
 - a. mengawasi dan memfasilitasi proses transparansi dan partisipasi ;
 - b. memfasilitasi proses penyelesaian sengketa / masalah yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi ;
 - c. mempublikasikan dan menyediakan informasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Penyelesaian sengketa / masalah yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui proses mediasi dan adjudikasi
- (3) Setiap penyelesaian sengketa / masalah sebagaimana dimaksud ayat (2), Komisi

Transparansi dan Partisipasi wajib
membuat Berita Acara,

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada
Pasal 30 Komisi Transparansi dan Partisipasi
mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Mengkaji, mendorong dan mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi.
- c. Memantau pelaksanaan dan efektifitas dari Peraturan Daerah ini;
- d. Memantau transparansi dan partisipasi proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.
- e. Memantau pelaksanaan kebijakan publik.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang transparansi dan partisipasi dimasa mendatang;
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang

berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dalam acara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan / Peraturan perundang-undangan yang berlaku

- h. Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyebaran informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik.

Bagian Keenam

Wewenang

Pasal 32

Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang :

1. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan

dan pelayanan informasi pada badan publik dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu;

2. Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
3. Membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan badan publik, baik yang akan, sedang maupun yang telah dilaksanakan dengan mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait.
4. Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang menyangkut penyelenggaraan transparansi dan partisipasi.
5. Memberikan usulan atau rekomendasi kepada badan publik tentang penyelenggaraan transparansi dan partisipasi yang ditembuskan kepada kepala daerah dan DPRD

Pasal 33

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan penyelesaian kasus
- b. Laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat Kinerja Komisi dan Lembaga-lembaga Publik lainnya yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi.

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa informasi atau keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (5) dan pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6), dilaksanakan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi melalui proses mediasi.
- (2) Dalam pelaksanaan proses Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Transparansi dan Partisipasi mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya oleh Komisi Transparansi dan

Partisipasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Komisi Transparansi dan Partisipasi..

Pasal 35

- (1) Apabila proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) tidak dicapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses Ajudikasi.
- (2) Proses adjudikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :
 - a. Menetapkan jadwal penyelesaian sengketa;
 - b. Mengundang para pihak yang bersengketa untuk datang pada suatu hari dan tanggal yang ditentukan guna memberikan keterangan mengenai duduk persoalan atau sengketa yang terjadi;
 - c. Melakukan dialog dengan para pihak;
 - d. Mengumpulkan data dan fakta serta bukti-bukti terhadap hal yang disengketakan ;
 - e. Mendengarkan keterangan saksi (kalau ada);

- f. Melakukan Analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;
 - g. Kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa ;
 - h. Mengeluarkan Putusan hasil penyelesaian sengketa;
- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai dari huruf b sampai dengan huruf h dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 36

Setiap penyelesaian sengketa sebagai-muna dimaksud Pasal 34 dan Pasal 35 hasilnya dilaporkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Kepala Daerah dan DPRD.

BAB XI KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 37

- (1) Para pihak yang bersengketa dengan sengaja tidak memenuhi atau

melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf h, diberikan peringatan tertulis secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masingnya selama 3 (tiga) hari.

- (2) Bagi Pejabat Publik / Pegawai Negeri Sipil pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah selaku pembina Kepegawaian Di Daerah.
- (3) Bagi Pemohon informasi / masyarakat pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah selaku pelaksana Peraturan Daerah

Pasal 38

- (1) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak peringatan ketiga (terakhir), sebagaimana dimaksud Pasaln 37 ayat (1) ternyata peringatan tersebut tidak diindahkan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, maka selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atau penyidikan.

- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat publik/Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dilakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemohon informasi / masyarakat, maka berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dilakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik yang berwenang.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 39

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah menyatakan bahwa pejabat publik sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) dengan sengaja melalaikan atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan partisipasi maka kepadanya dapat diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila pemohon informasi / masyarakat dengan sengaja melalaikan atau tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tugas Komisi Transparansi dan Partisipasi sesuai dengan kewenangannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban transparansi dan menghalangi kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat, (2), (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan keterangan palsu, baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi diancam dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 41

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan pelanggaran yang tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, secara internal diatur dalam Kode Etik Komisi Transparansi dan Partisipasi.

- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi dan berlaku setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2), (3) dan ayat (4) dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melakukan tugas penyidikan berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tesangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB XIII PERLINDUNGAN SAKSI

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang termasuk kategori ayat (1), memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan saksi.

BAB XIV
ANGGARAN DAN BIAYA PENYEDIAAN
INFORMASI
Bagian Pertama
Anggaran

Pasal 44

- (1) Anggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya anggaran Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional yang wajar dan pantas, diajukan setiap tahun anggaran oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Kepala Daerah.
- (3) Biaya operasional yang ditanggung APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya sekretariat, alat tulis kantor, Insentif anggota Komisi, biaya perjalanan dinas, dan biaya operasional lainnya.

Bagian Kedua
Biaya Penyediaan Informasi

Pasal 45

- (1) Badan publik terkait hanya dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.
- (2) Badan Usaha / Perusahaan yang meminta informasi dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Komisi Transparansi dibentuk selambat-lambatnya 6 bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib menyusun Peraturan Tata Tertib Komisi Transparansi dan Partisipasi.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 April 2004
BUPATI SOLOK,

Dto.

GAMAWAN FAUZI


Diundangkan di Solok
pada tanggal 13 Mei 2004
SEKRETARIS DAERAH,

Dto

H. GUSMAL. S.E. M.M
NIP. 410009919

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2004 NOMOR 8**

Disalin sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PERIASDI, SH.
NIP.010166023

PENJELASAN
ATAS
PERDA KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT

A. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan akan transparansi dan partisipasi oleh masyarakat, maka pihak penyelenggara negara secara bertahap telah berupaya untuk semakin transparan dan membuka peluang partisipasi masyarakat. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat adalah persyaratan mutlak untuk mewujudkan sinergi positif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (*Good Governance*) dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada hakikatnya kedua hal tersebut sangat penting untuk dilembagakan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, mengingat :

Pertama, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat merupakan dinamika kebutuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seiring dengan bergulirnya reformasi total, mulai dari pemberantasan KKN sampai keakar-akarnya, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, kehidupan pers yang berkualitas, pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu, perlunya perlindungan konsumen (Jasa pelayanan publik dan barang) hingga terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat.

Kedua, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pengakuan atas hak asasi manusia dan hak publik yang harus dijamin dalam sistem Pemerintahan terbuka guna terwujudnya Good Governance.

Ketiga, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu langkah pemberdayaan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas dan kritis. Dengan demikian dapat

meningkatkan fungsi kontrol masyarakat yang akan mendorong Pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang didasari oleh pemahaman yang baik dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang nyata-nyata ada di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mengaktualisasikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan perlu diformulasi dan diletakkan diatas suatu landasan hukum, sehingga semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat bergerak dalam suatu kerangka hukum yang jelas, yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat ini pada dasarnya berpijak kepada beberapa azas, sebagai berikut:

- a. *Keterbukaan timbal balik*, azas ini dimaksudkan agar pihak pemerintah dan publik memakai prinsip mau saling memberi dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat;

- b. *Transparansi*, azas ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan;
- c. *Kepastian hukum*, azas ini dimaksudkan dimana dalam melaksanakan transparansi dan partisipasi harus dilandasi oleh aturan-aturan formal dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum ;
- d. *Equalibrium* (keseimbangan), dalam pelaksanaan transparansi dan partisipasi harus dilaksanakan atas prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban ;
- e. *Akuntabilitas*, prinsip pelaksanaan transparansi dan partisipasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada lembaga-lembaga pemerintahan maupun kepada publik.

Dengan berpijak kepada beberapa azas di atas, Peraturan Daerah ini memuat dan mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Mengatur hak-hak masyarakat antara lain :

- a. Hak untuk memperoleh informasi dan melakukan upaya hukum apabila haknya dilanggar ;
 - b. Hak untuk memberikan masukan ;
 - c. Hak untuk komplain ;
 - d. Hak untuk mengevaluasi pelaksanaan
2. Mengatur Kewajiban masyarakat dan Penyelenggaran pemerintahan;
 3. Mengatur penyelesaian atas sengketa informasi secara cepat dan murah yang diwadahi oleh suatu lembaga penyelesaian sengketa independen yang berkompeten dan otonom;
 4. Mengatur tentang mekanisme partisi-pusi masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 Sampai dengan angka 6 cukup jelas

Angka 7 Merupakan suatu sistem dimana proses penyelenggaraan Pemerintahan dapat diakses dengan layak oleh masyarakat;

Angka 8 Sampai dengan angka 13 cukup jelas

Angka 14 Lembaga-lembaga lain yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah :

- badan usaha yang dibentuk atau didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari Badan Publik,
- atau organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Angka 15 Sampai dengan angka 23 cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Penyampaian informasi hasil perumusan kebijakan publik yang dimaksud ayat ini dapat dilakukan langsung oleh pejabat Badan Publik atau Lembaga yang mengelola proses peru-

musan kebijakan publik tersebut atau dapat dilakukan melalui pejabat dokumentasi yang ditunjuk.

Ayat (3) Sampai dengan ayat (5) cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Pengaturan rapat terbuka atau tertutup untuk umum diatur dengan peraturan tersendiri yang mengacu pada Perda Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Ayat (2), (3), dan (4) Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Sama dengan penjelasan Pasal 15 ayat (1)

Ayat (2), (3) dan (4) Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Pertimbangan jumlah anggota komisi Transparansi dan Partisipasi 5 orang adalah :

- bahwa jumlah Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi berjumlah ganjil, sehingga memudahkan bila terjadi pengambilan keputusan dengan voting ;
- jumlah tersebut dianggap mencukupi untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa informasi dan partisipasi;

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

- Ayat (5) - Staf Sekretariat Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yang diangkat oleh Kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditugaskan pada sekretariat Komisi Transparansi dan Partisipasi;
- Sekretariat Komisi Transparansi dan Partisipasi dapat melekat pada salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah atau berdiri sendiri sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b - hari dan tanggal persidangan ditetapkan dalam rapat Komisi Transparansi dan Partisipasi;

- jadwal penyelesaian sengketa tersebut dicantumkan dalam undangan yang dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa;

Huruf c sampai dengan

Huruf h cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) - Kode Etik Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah aturan-aturan mengenai kepribadian anggota komisi, yang dibuat dan berlaku secara internal oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi, yang berisikan

- Dalam Kode Etik tersebut mengatur ketentuan-ketentuan

tentang etika / larangan-larangan dan kewajiban serta sanksi terhadap pelanggaran kode etik tersebut;

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK NOMOR 41**